



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama : Dedi Soenarno Bin Gayas Soenarno ;
2. Tempat Lahir : Surabaya ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun / 13 Mei 1984 ;
4. Jenis Kelamin : Laki - laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Karang Klumprik Selatan V/2, Rt.02, Rw.05, Kelurahan Balas Klumprik, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan 13 Desember 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai 22 Januari 2024 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai 30 Januari 2024;
4. Hakim, sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai tanggal 16 Februari 2024 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama . M. Zainal Arifin, S.H., M.H. & Rekan Advokat/Penasihat Hukum, dari Lembaga bantuan Hukum Wira Negara Akbar, beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205, Kota Surabaya, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim untuk mendampingi terdakwa didepan persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 145/Pid.Sus/2024 /PN.Sby, tanggal 18 Januari 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN.Sby. tanggal 18 Januari 2024, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Soenarno bin Gayas Soenarno, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima, menyerahkan atau menjadi perantara jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dedi Soenarno bin Gayas Soenarno, dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket plastik transparan yang berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 101,81$ (seratus satu koma delapan puluh satu) gram, $\pm 101,76$ (seratus satu koma tujuh puluh enam) gram, $\pm 101,76$ (seratus satu koma tujuh puluh enam) gram, 101,86 (seratus satu koma delapan puluh enam) gram dan 91,81 (sembilan puluh satu koma delapan puluh satu) gram, dengan berat kotor keseluruhan adalah ± 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 1 (satu) butir pil warna hijau logo hulk diduga narkoba jenis extacy dengan berat $\pm 0,675$ (nol koma enam ratus tujuh puluh lima) gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah alat hisap;
 - 1 (satu) buah tas Mc D;
 - 1 (satu) buah HP Oppo warna hijau tosca dengan nomor WA 085880692194;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Samsung warna biru dengan nomor WA 087740544068;
- 1 (satu) buah HP Vivo warna biru dengan nomor WA 085236251296;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna gold dengan nomor WA 081936458724.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya serta sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan berjanji untuk merubah kebiasaan buruknya, oleh karenanya memohon agar terdakwa diberikan keringanan hukuman dan hukuman yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Dedi Soenarno bin Gayas Soenarno bersama saksi Anti Arianty alias Jupe binti Ujang Sopyan Iskandar (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 19.47 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2023, bertempat di hotel Nite & Day Karangpilang Jalan Raya Mastrip Nomor 41E Kedurus Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 siang Terdakwa dihubungi oleh Koko Alan alias Koko Caw Caw (Belum Tertangkap) melalui telephone dengan nomor whatsaps +66849973110 untuk mengambil

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranjauan sabu di daerah Bangil Kabupaten Pasuruan dengan kesepakatan Terdakwa akan diberikan upah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) jika seluruh sabu berhasil diantar. Kemudian untuk mengambil ranjauan sabu di daerah Bangil Kabupaten Pasuruan tersebut, Terdakwa terlebih dahulu menerima uang transportasi sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Koko Alan alias Koko Caw Caw lalu Terdakwa berangkat ke daerah Bangil Kabupaten Pasuruan menggunakan sarana transportasi Grab dan sesampainya di lokasi yang telah ditentukan Koko Alan alias Koko Caw Caw, Terdakwa berhasil menerima ranjauan sabu sebanyak 5 (lima) paket plastik transparan yang berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 101,81$ (seratus satu koma delapan puluh satu) gram, $\pm 101,76$ (seratus satu koma tujuh puluh enam) gram, $\pm 101,76$ (seratus satu koma tujuh puluh enam) gram, $101,86$ (seratus satu koma delapan puluh enam) gram dan $91,81$ (sembilan puluh satu koma delapan puluh satu) gram, dengan berat kotor keseluruhan adalah ± 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) gram beserta bungkusnya;

Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Hotel Nite & Day Karangpilang jalan Raya Mastrip Nomor 41E Kedurus Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya sesuai perintah Koko Alan alias Koko Caw Caw untuk menemui pembeli sabu. Sesampainya di hotel Nite & Day Karangpilang jalan Raya Mastrip No.41E Kedurus Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bertemu dengan pembeli sabu yang dimaksud oleh Koko Alan alias Koko Caw Caw yaitu saksi Anti Arianty alias Jupe, lalu Terdakwa diajak saksi Anti Arianty alias Jupe untuk masuk ke dalam kamar 501;

Bahwa saat berada di dalam kamar Hotel, Terdakwa menunjukkan kepada saksi Anti Arianty alias Jupe 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih, lalu saksi Anti Arianty alias Jupe mencoba sabu yang dibawa oleh Terdakwa dan setelah cocok, kemudian sekira pukul 19.47 WIB saksi Anti Arianty alias Jupe membayar pembelian sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Koko Alan alias Koko Caw Caw melalui transfer dari rekening BCA nomor 1381115858 atas nama Sartika Hidayati ke rekening BCA nomor 002233455555 atas nama Alan. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Anti Arianty alias Jupe mengemas barang-barangnya untuk pergi meninggalkan hotel dengan tujuan akan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang sabu pesanan saksi Anti Arianty alias Jupe seberat 10 (sepuluh) gram di lain tempat karena Terdakwa dan saksi Anti Arianty alias Jupe merasa tidak aman kalau menimbang di Hotel lalu Terdakwa memasukkan 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih ke dalam tas McD milik saksi Anti Arianty alias Jupe, lalu mereka pergi menuju lobby hotel untuk *check out*;

Bahwa pada saat Terdakwa bersama saksi Anti Arianty alias Jupe berada di lobby hotel datang petugas Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya diantaranya saksi Muchamad Daniel Mahendra dan saksi R.Hadi Racha Robby menangkap Terdakwa bersama saksi Anti Arianty alias Jupe. Dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama saksi Anti Arianty alias Jupe diperoleh barang bukti diantaranya berupa:

- 5 (lima) paket plastik transparan yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 101,81$ (seratus satu koma delapan puluh satu) gram, $\pm 101,76$ (seratus satu koma tujuh puluh enam) gram, $\pm 101,76$ (seratus satu koma tujuh puluh enam) gram, $101,86$ (seratus satu koma delapan puluh enam) gram dan $91,81$ (sembilan puluh satu koma delapan puluh satu) gram, dengan berat kotor keseluruhan adalah ± 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah alat hisap;
- 1 (satu) buah tas Mc.D;
- 1 (satu) buah HP Oppo warna hijau toska dengan nomor WA 085880692194;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna biru dengan nomor WA 087740544068;
- 1 (satu) buah HP Vivo warna biru dengan nomor WA 085236251296;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna gold dengan nomor WA 081936458724;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 1 (satu) butir pil warna hijau logo hulk diduga narkotika jenis extacy dengan berat $\pm 0,675$ (nol koma enam ratus tujuh puluh lima) gram;

Bahwa oleh Penyidik, terhadap barang bukti berupa kristal warna putih tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan "Bahwa barang bukti Nomor: 30513/2023/NNF sampai dengan Nomor: 30517/2023/NNF berupa kristal warna putih yang telah disisihkan dari barang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang ada adalah positif (+)/ benar merupakan kristal *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana kesimpulan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09342/ NNF/ 2023 tanggal 11 Desember 2023;

Bahwa pekerjaan Terdakwa dan saksi Anti Arianty alias Jupe tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

A t a u

Kedua :

Bahwa Terdakwa Dedi Soenarno bin Gayas Soenarno bersama saksi Anti Arianty alias Jupe binti Ujang Sopyan Iskandar (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2023, bertempat di Hotel Nite & Day Karangpilang Jalan Raya Mastrip Nomor 41E Kedurus Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya petugas Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya diantaranya saksi Muchamad Daniel Mahendra dan saksi R.Hadi Racha Robby mendapat informasi dari masyarakat kalau di hotel Nite & Day Karangpilang Jalan Raya Mastrip Nomor 41E Kedurus Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya ada penyalahgunaan narkotika, kemudian setelah dilakukan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamatan dan penyelidikan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di hotel Nite & Day Karangpilang Jalan Raya Mastrip No.41E Kedurus Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya, Terdakwa bersama saksi Anti Arianty alias Jupe berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan Terdakwa bersama saksi Anti Arianty alias Jupe sedang menguasai barang bukti diantaranya berupa 5 (lima) paket plastik transparan yang berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 101,81$ (seratus satu koma delapan puluh satu) gram, $\pm 101,76$ (seratus satu koma tujuh puluh enam) gram, $\pm 101,76$ (seratus satu koma tujuh puluh enam) gram, $101,86$ (seratus satu koma delapan puluh enam) gram dan $91,81$ (sembilan puluh satu koma delapan puluh satu) gram, dengan berat kotor keseluruhan adalah ± 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) gram beserta bungkusnya yang disimpan dalam 1 (satu) buah tas McD yang diakui sabu tersebut adalah sebagian milik saksi Anti Arianty alias Jupe yang dibeli dari Koko Alan alias Koko Caw Caw (Belum Tertangkap) yaitu sebanyak 10 (sepuluh) gram, sedangkan sisanya merupakan milik Koko Alan alias Koko Caw Caw yang dikuasai oleh Terdakwa untuk diberikan kepada orang lain atas perintah Koko Alan alias Koko Caw Caw. Untuk 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 1 (satu) butir pil warna hijau logo hulk diduga narkoba jenis extacy dengan berat $\pm 0,675$ (nol koma enam ratus tujuh puluh lima) gram adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Koko Alan alias Koko Caw Caw;

Bahwa oleh Penyidik, terhadap barang bukti berupa kristal warna putih tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan "Bahwa barang bukti Nomor: 30513/2023/NNF sampai dengan Nomor: 30517/2023/NNF berupa kristal warna putih yang telah disisihkan dari barang bukti yang ada adalah positif (+)/ benar merupakan kristal *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan barang bukti Nomor: 30518/2023/NNF berupa 1 (satu) butir tablet warna hijau logo "Hulk" adalah positif (+)/ benar mengandung 2-CB terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 68 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana kesimpulan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09342/ NNF/ 2023 tanggal 11 Desember 2023;

Bahwa pekerjaan Terdakwa dan saksi Anti Arianty alias Jupe tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Daniel Mahendra, menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu - shabu ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Hotel Nite & Day Karangpilang di Jalan Raya Mastrip Nomor 41E Kedurus Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya, saksi menangkap terdakwa bersama seorang perempuan yang bernama Anti Arianty alias Jupe, karena ditemukan telah memiliki Narkotika jenis shabu shabu dan extacy ;
- Bahwa saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik transparan yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing beserta bungkusnya adalah \pm 101,81 (seratus satu koma delapan puluh satu) gram, \pm 101,76 (seratus satu koma tujuh puluh enam) gram, \pm 101,76 (seratus satu koma tujuh puluh enam) gram, 101,86 (seratus satu koma delapan puluh enam) gram dan 91,81 (sembilan puluh satu koma delapan puluh satu) gram, yang disimpan dalam 1 (satu) buah tas Mc D ;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui kalau dirinya adalah orang suruhan sdr. Koko Alan alias Koko Caw Caw yang menyerahkan sabu pesanan sdri. Anti Arianty alias Jupe;
- Bahwa terdakwa mengakui kalau awalnya pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, siang Terdakwa dihubungi oleh Koko Alan alias Koko Caw Caw melalui telephone dengan nomor whatsaps +66849973110 untuk mengambil ranjauan sabu di daerah Bangil Kabupaten Pasuruan dengan kesepakatan Terdakwa akan diberikan upah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) jika seluruh sabu berhasil diantar, kemudian untuk mengambil ranjauan sabu di daerah Bangil Kabupaten Pasuruan tersebut, Terdakwa terlebih dahulu menerima uang transportasi sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Koko Alan alias Koko Caw Caw lalu Terdakwa berangkat ke daerah Bangil Kabupaten Pasuruan menggunakan sarana transportasi Grab dan sesampainya di lokasi yang telah ditentukan Koko Alan alias Koko Caw Caw, Terdakwa berhasil menerima ranjauan sabu sebanyak 5 (lima) paket plastik transparan yang berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing beserta bungkusnya adalah $\pm 101,81$ (seratus satu koma delapan puluh satu) gram, $\pm 101,76$ (seratus satu koma tujuh puluh enam) gram, $\pm 101,76$ (seratus satu koma tujuh puluh enam) gram, 101,86 (seratus satu koma delapan puluh enam) gram dan 91,81 (sembilan puluh satu koma delapan puluh satu) gram. Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju hotel Nite & Day Karangpilang jalan Raya Mastrip Nomor 41E Kedurus Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya sesuai perintah Koko Alan alias Koko Caw Caw untuk menemui pembeli sabu dan sesampainya di Hotel Nite & Day Karangpilang jalan Raya Mastrip Nomor 41E Kedurus Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bertemu dengan pembeli sabu yang dimaksud oleh Koko Alan alias Koko Caw Caw yaitu sdri. Anti Arianty alias Jupe, lalu Terdakwa diajak sdri. Anti Arianty alias Jupe untuk masuk ke dalam kamar 501.
- Bahwa terdakwa juga mengakui kalau sdri. Anti Arianty alias Jupe sempat mencoba sabu yang dibawa oleh Terdakwa di dalam

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar Hotel Nite & Day, untuk memastikan keaslian sabu kemudian sdri. Anti Arianty alias Jupe baru membayar pembelian sabu sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui transfer dari rekening BCA nomor 1381115858 atas nama Sartika Hidayati ke rekening BCA nomor 002233455555 atas nama Alan;

- Bahwa Terdakwa dan sdri. Anti Arianty alias Jupe berencana untuk pindah hotel dengan maksud untuk membagi sabu pesanan Terdakwa di luar hotel, namun Terdakwa bersama sdri. Anti Arianty alias Jupe berhasil saksi amankan bersama Tim;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis shabu- shabu dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi R. Hadi Racha Robby, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena terdakwa ditemukan memiliki Narkotika jenis shabu - shabu ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Hotel Nite & Day Karangpilang di Jalan Raya Mastrip Nomor 41E Kedurus Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya, saksi menangkap terdakwa bersama seorang perempuan yang bernama Anti Arianty alias Jupe, karena ditemukan telah memiliki Narkotika jenis shabu shabu dan extacy ;
- Bahwa saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik transparan yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing beserta bungkusnya adalah \pm 101,81 (seratus satu koma delapan puluh satu) gram, \pm 101,76 (seratus satu koma tujuh puluh enam) gram, \pm 101,76 (seratus satu koma tujuh puluh enam) gram, 101,86 (seratus satu koma delapan puluh enam) gram dan 91,81 (sembilan puluh satu koma delapan puluh satu) gram, yang disimpan dalam 1 (satu) buah tas Mc D ;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui kalau dirinya adalah orang suruhan sdr. Koko Alan alias Koko Caw Caw yang menyerahkan sabu pesanan sdri. Anti Arianty alias Jupe;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui kalau awalnya pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, siang Terdakwa dihubungi oleh Koko Alan alias Koko Caw Caw melalui telephone dengan nomor whatsaps +66849973110 untuk mengambil ranjauan sabu di daerah Bangil Kabupaten Pasuruan dengan kesepakatan Terdakwa akan diberikan upah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) jika seluruh sabu berhasil diantar, kemudian untuk mengambil ranjauan sabu di daerah Bangil Kabupaten Pasuruan tersebut, Terdakwa terlebih dahulu menerima uang transportasi sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Koko Alan alias Koko Caw Caw lalu Terdakwa berangkat ke daerah Bangil Kabupaten Pasuruan menggunakan sarana transportasi Grab dan sesampainya di lokasi yang telah ditentukan Koko Alan alias Koko Caw Caw, Terdakwa berhasil menerima ranjauan sabu sebanyak 5 (lima) paket plastik transparan yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing beserta bungkusnya adalah $\pm 101,81$ (seratus satu koma delapan puluh satu) gram, $\pm 101,76$ (seratus satu koma tujuh puluh enam) gram, $\pm 101,76$ (seratus satu koma tujuh puluh enam) gram, 101,86 (seratus satu koma delapan puluh enam) gram dan 91,81 (sembilan puluh satu koma delapan puluh satu) gram. Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju hotel Nite & Day Karangpilang jalan Raya Mastrip Nomor 41E Kedurus Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya sesuai perintah Koko Alan alias Koko Caw Caw untuk menemui pembeli sabu dan sesampainya di Hotel Nite & Day Karangpilang jalan Raya Mastrip Nomor 41E Kedurus Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bertemu dengan pembeli sabu yang dimaksud oleh Koko Alan alias Koko Caw Caw yaitu sdri. Anti Arianty alias Jupe, lalu Terdakwa diajak sdri. Anti Arianty alias Jupe untuk masuk ke dalam kamar 501.

- Bahwa terdakwa juga mengakui kalau sdri. Anti Arianty alias Jupe sempat mencoba sabu yang dibawa oleh Terdakwa di dalam kamar Hotel Nite & Day, untuk memastikan keaslian sabu kemudian sdri. Anti Arianty alias Jupe baru membayar pembelian sabu sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui transfer dari rekening BCA

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 1381115858 atas nama Sartika Hidayati ke rekening BCA nomor 002233455555 atas nama Alan;

- Bahwa Terdakwa dan sdr. Anti Arianty alias Jupe berencana untuk pindah hotel dengan maksud untuk membagi sabu pesanan Terdakwa di luar hotel, namun Terdakwa bersama sdr. Anti Arianty alias Jupe berhasil saksi amankan bersama Tim;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis shabu- shabu dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Hotel Nite & Day Karangpilang di Jalan Raya Mastrip Nomor 41E Kedurus Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya, terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi bersama seorang perempuan yang bernama Anti Arianty alias Jupe, karena ditemukan telah memiliki Narkotika jenis shabu shabu dan extacy ;
- Bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan Terdakwa 5 (lima) paket plastik transparan yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing beserta bungkusnya adalah $\pm 101,81$ (seratus satu koma delapan puluh satu) gram, $\pm 101,76$ (seratus satu koma tujuh puluh enam) gram, $\pm 101,76$ (seratus satu koma tujuh puluh enam) gram, 101,86 (seratus satu koma delapan puluh enam) gram dan 91,81 (sembilan puluh satu koma delapan puluh satu) gram, yang disimpan dalam 1 (satu) buah tas Mc D;
- Bahwa Terdakwa baru kenal dan bertemu dengan sdr. Anti Arianty alias Jupe hari itu juga sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa adalah suruhan sdr. Koko Alan alias Koko Caw Caw yang bertugas untuk menyerahkan sabu pesanan sdr. Anti Arianty alias Jupe;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, siang Terdakwa dihubungi oleh Koko Alan alias Koko Caw Caw

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui telephone dengan nomor whatsaps +66849973110 untuk mengambil ranjauan sabu di daerah Bangil Kabupaten Pasuruan dengan kesepakatan Terdakwa akan diberikan upah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) jika seluruh sabu berhasil diantar. Kemudian untuk mengambil ranjauan sabu di daerah Bangil Kabupaten Pasuruan tersebut, Terdakwa terlebih dahulu menerima uang transportasi sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Koko Alan alias Koko Caw Caw lalu Terdakwa berangkat ke daerah Bangil Kabupaten Pasuruan menggunakan sarana transportasi Grab dan sesampainya di lokasi yang telah ditentukan Koko Alan alias Koko Caw Caw, Terdakwa berhasil menerima ranjauan sabu sebanyak 5 (lima) paket plastik transparan yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing beserta bungkusnya adalah $\pm 101,81$ (seratus satu koma delapan puluh satu) gram, $\pm 101,76$ (seratus satu koma tujuh puluh enam) gram, $\pm 101,76$ (seratus satu koma tujuh puluh enam) gram, $101,86$ (seratus satu koma delapan puluh enam) gram dan $91,81$ (sembilan puluh satu koma delapan puluh satu) gram. Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju hotel Nite & Day Karangpilang jalan Raya Mastrip No.41E Kedurus Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya sesuai perintah Koko Alan alias Koko Caw Caw untuk menemui pembeli sabu. Sesampainya di hotel Nite & Day Karangpilang jalan Raya Mastrip No.41E Kedurus Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bertemu dengan pembeli sabu yang dimaksud oleh Koko Alan alias Koko Caw Caw yaitu sdri. Anti Arianty alias Jupe, lalu Terdakwa diajak sdri. Anti Arianty alias Jupe untuk masuk ke dalam kamar 501;

Bahwa sdri. Anti Arianty alias Jupe sempat mencoba sabu yang dibawa oleh Terdakwa di dalam kamar Hotel Nite & Day, untuk memastikan keaslian sabu kemudian sdri. Anti Arianty alias Jupe baru membayar pembelian sabu sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui transfer dari rekening BCA nomor 1381115858 atas nama Sartika Hidayati ke rekening BCA nomor 002233455555 atas nama Alan;

Bahwa dari barang bukti sabu tersebut, sebanyak ± 10 (sepuluh) gram adalah milik Anti Arianty alias Jupe yang dibeli dari sdr. Koko

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alan alias Koko Caw Caw dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan sdri. Anti Arianty alias Jupe berencana untuk pindah hotel dengan maksud untuk membagi sabu pesanan Terdakwa di luar hotel, namun Terdakwa bersama sdri. Anti Arianty alias Jupe berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 5 (lima) paket plastik transparan yang berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing beserta bungkusnya adalah $\pm 101,81$ (seratus satu koma delapan puluh satu) gram, $\pm 101,76$ (seratus satu koma tujuh puluh enam) gram, $\pm 101,76$ (seratus satu koma tujuh puluh enam) gram, $\pm 101,86$ (seratus satu koma delapan puluh enam) gram dan $\pm 91,81$ (sembilan puluh satu koma delapan puluh satu) gram merupakan sabu yang dikuasai oleh Terdakwa dan sebagian sabu tersebut yaitu sejumlah ± 10 (sepuluh) gram adalah milik sdri. Anti Arianty alias Jupe. Selain itu saksi juga membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Oppo warna hijau toska dengan nomor WA 085880692194 dan 1 (satu) buah HP Samsung warna biru dengan nomor WA 087740544068 adalah hand phone milik sdri. Anti Arianty alias Jupe yang digunakan untuk komunikasi dengan sdr. Koko Alan alias Koko Caw maupun Terdakwa. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah tas Mc D, 1 (satu) buah HP Vivo warna biru dengan nomor WA 085236251296, 1 (satu) buah HP Samsung warna gold dengan nomor WA 081936458724 dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 1 (satu) butir pil warna hijau logo hulk diduga narkoba jenis extacy dengan berat $\pm 0,675$ (nol koma enam ratus tujuh puluh lima) gram adalah milik sdri. Anti Arianty alias Jupe;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya selama ini menyalah gunakan narkoba ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam
Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti sepertri tersebut diatas, dimana barang bukti tersebut telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Hotel Nite & Day Karangpilang di Jalan Raya Mastrip Nomor 41E Kedurus Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya, terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi bersama sdri. Anti Arianty alias Jupe, karena ditemukan telah memiliki Narkotika jenis shabu shabu dan extacy ;
- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, siang Terdakwa dihubungi oleh Koko Alan alias Koko Caw Caw (Belum Tertangkap) melalui telephone dengan nomor whatsaps +66849973110 untuk mengambil ranjauan sabu di daerah Bangil Kabupaten Pasuruan dengan kesepakatan Terdakwa akan diberikan upah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) jika seluruh sabu berhasil diantar. Kemudian untuk mengambil ranjauan sabu di daerah Bangil Kabupaten Pasuruan tersebut, Terdakwa terlebih dahulu menerima uang transportasi sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Koko Alan alias Koko Caw Caw lalu Terdakwa berangkat ke daerah Bangil Kabupaten Pasuruan menggunakan sarana transportasi Grab dan sesampainya di lokasi yang telah ditentukan Koko Alan alias Koko Caw Caw, Terdakwa berhasil menerima ranjauan sabu sebanyak 5 (lima) paket plastik transparan yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 101,81$ (seratus satu koma delapan puluh satu) gram, $\pm 101,76$ (seratus satu koma tujuh puluh enam) gram, $\pm 101,76$ (seratus satu koma tujuh puluh enam) gram, $101,86$ (seratus satu koma delapan puluh enam) gram dan $91,81$ (sembilan puluh satu koma delapan puluh satu) gram, dengan berat kotor keseluruhan adalah ± 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) gram beserta bungkusnya;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Hotel Nite & Day Karangpilang jalan Raya Mastrip Nomor 41E Kedurus Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya sesuai perintah Koko Alan alias Koko Caw Caw untuk menemui pembeli sabu. Sesampainya di hotel Nite & Day Karangpilang jalan Raya Mastrip Nomor 41E Kedurus Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bertemu dengan pembeli sabu yang dimaksud oleh Koko Alan alias Koko Caw Caw yaitu saksi Anti Arianty alias Jupe, lalu Terdakwa diajak saksi Anti Arianty alias Jupe untuk masuk ke dalam kamar 501;
- Bahwa saat berada di dalam kamar Hotel, Terdakwa menunjukkan kepada saksi Anti Arianty alias Jupe 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih, lalu saksi Anti Arianty alias Jupe mencoba sabu yang dibawa oleh Terdakwa dan setelah cocok, kemudian sekira pukul 19.47 WIB saksi Anti Arianty alias Jupe membayar pembelian sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Koko Alan alias Koko Caw Caw melalui transfer dari rekening BCA nomor 1381115858 atas nama Sartika Hidayati ke rekening BCA nomor 002233455555 atas nama Alan. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Anti Arianty alias Jupe mengemas barang-barangnya untuk pergi meninggalkan hotel dengan tujuan akan menimbang sabu pesanan saksi Anti Arianty alias Jupe seberat 10 (sepuluh) gram di lain tempat karena Terdakwa dan saksi Anti Arianty alias Jupe merasa tidak aman kalau menimbang di Hotel lalu Terdakwa memasukkan 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih ke dalam tas McD milik saksi Anti Arianty alias Jupe, lalu mereka pergi menuju lobby hotel untuk *check out*;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama saksi Anti Arianty alias Jupe berada di lobby hotel datang petugas Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya diantaranya saksi Muchamad Daniel Mahendra dan saksi R.Hadi Racha Robby menangkap Terdakwa bersama saksi Anti Arianty alias Jupe. Dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama saksi Anti Arianty alias Jupe diperoleh barang bukti diantaranya berupa :
 - 5 (lima) paket plastik transparan yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 101,81$ (seratus

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu koma delapan puluh satu) gram, \pm 101,76 (seratus satu koma tujuh puluh enam) gram, \pm 101,76 (seratus satu koma tujuh puluh enam) gram, 101,86 (seratus satu koma delapan puluh enam) gram dan 91,81 (sembilan puluh satu koma delapan puluh satu) gram, dengan berat kotor keseluruhan adalah \pm 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) gram beserta bungkusnya;

- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah alat hisap;
- 1 (satu) buah tas Mc.D;
- 1 (satu) buah HP Oppo warna hijau toska dengan nomor WA 085880692194;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna biru dengan nomor WA 087740544068;
- 1 (satu) buah HP Vivo warna biru dengan nomor WA 085236251296;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna gold dengan nomor WA 081936458724;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 1 (satu) butir pil warna hijau logo hulk diduga narkoba jenis extacy dengan berat \pm 0,675 (nol koma enam ratus tujuh puluh lima) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan "Bahwa barang bukti Nomor: 30513/2023/NNF sampai dengan Nomor: 30517/2023/NNF berupa kristal warna putih yang telah disisihkan dari barang bukti yang ada adalah positif (+)/ benar merupakan kristal *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana kesimpulan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09342/ NNF/ 2023 tanggal 11 Desember 2023;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dan saksi Anti Arianty alias Jupe tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya lebih dari 5 gram dan dilakukan dengan permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang yang bernama Dedi Soenarno bin Gayas Soenarno, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah terdakwa Dedi Soenarno bin Gayas Soenarno, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam penentuan pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Dedi Soenarno bin Gayas Soenarno, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam ketentuan pasal ini dimaksudkan bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum di sini diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adalah bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa daftar narkoba golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dimana narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muchamad Daniel Mahendra, saksi R. Hadi Racha Robby dan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Hotel Nite & Day Karangpilang, di Jalan Raya Mastrip Nomor 41E Kedurus, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi bersama sdri. Anti Arianty alias Jupe, karena ditemukan telah memiliki Narkoba jenis shabu shabu dan extacy ;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui shabu-shabu dilarang untuk dimiliki atau dikuasai sebab terdakwa tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk melakukan hal tersebut serta terdakwa juga tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi, maka berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya lebih dari 5 gram dan dilakukan dengan permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi dan terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muchamad Daniel Mahendra, saksi R. Hadi Racha Robby dan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, siang Terdakwa dihubungi oleh Koko Alan alias Koko Caw Caw (Belum Tertangkap) melalui telephone dengan nomor whatsaps +66849973110 untuk mengambil ranjauan sabu di daerah Bangil Kabupaten Pasuruan dengan kesepakatan Terdakwa akan diberikan upah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) jika seluruh sabu berhasil diantar. Kemudian untuk mengambil ranjauan sabu di daerah Bangil Kabupaten Pasuruan tersebut, Terdakwa terlebih dahulu menerima uang transportasi sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Koko Alan alias Koko Caw Caw lalu Terdakwa berangkat ke daerah Bangil Kabupaten Pasuruan menggunakan sarana transportasi Grab dan sesampainya di lokasi yang telah ditentukan Koko Alan alias Koko Caw Caw, Terdakwa berhasil menerima ranjauan sabu sebanyak 5 (lima) paket plastik transparan yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 101,81$ (seratus satu koma

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



delapan puluh satu) gram, \pm 101,76 (seratus satu koma tujuh puluh enam) gram, \pm 101,76 (seratus satu koma tujuh puluh enam) gram, 101,86 (seratus satu koma delapan puluh enam) gram dan 91,81 (sembilan puluh satu koma delapan puluh satu) gram, dengan berat kotor keseluruhan adalah \pm 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) gram beserta bungkusnya, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Hotel Nite & Day Karangpilang jalan Raya Mastrip Nomor 41E Kedurus Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya sesuai perintah Koko Alan alias Koko Caw Caw untuk menemui pembeli sabu. Sesampainya di hotel Nite & Day Karangpilang jalan Raya Mastrip Nomor 41E Kedurus Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bertemu dengan pembeli sabu yang dimaksud oleh Koko Alan alias Koko Caw Caw yaitu saksi Anti Arianty alias Jupe, lalu Terdakwa diajak saksi Anti Arianty alias Jupe untuk masuk ke dalam kamar 501, dimana saat berada di dalam kamar Hotel, Terdakwa menunjukkan kepada saksi Anti Arianty alias Jupe 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih, lalu saksi Anti Arianty alias Jupe mencoba sabu yang dibawa oleh Terdakwa dan setelah cocok, kemudian sekira pukul 19.47 WIB saksi Anti Arianty alias Jupe membayar pembelian sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Koko Alan alias Koko Caw Caw melalui transfer dari rekening BCA nomor 1381115858 atas nama Sartika Hidayati ke rekening BCA nomor 002233455555 atas nama Alan. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Anti Arianty alias Jupe mengemas barang-barangnya untuk pergi meninggalkan hotel dengan tujuan akan menimbang sabu pesanan saksi Anti Arianty alias Jupe seberat 10 (sepuluh) gram di lain tempat karena Terdakwa dan saksi Anti Arianty alias Jupe merasa tidak aman kalau menimbang di Hotel lalu Terdakwa memasukkan 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih ke dalam tas McD milik saksi Anti Arianty alias Jupe, lalu mereka pergi menuju lobby hotel untuk *check out* dan pada saat Terdakwa bersama saksi Anti Arianty alias Jupe berada di lobby hotel datang petugas Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya diantaranya saksi Muchamad Daniel Mahendra dan saksi R.Hadi Racha Robby menangkap Terdakwa bersama saksi Anti Arianty alias Jupe. Dari penangkapan dan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap Terdakwa bersama saksi Anti Arianty alias Jupe diperoleh barang bukti diantaranya berupa :

- 5 (lima) paket plastik transparan yang berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 101,81$ (seratus satu koma delapan puluh satu) gram, $\pm 101,76$ (seratus satu koma tujuh puluh enam) gram, $\pm 101,76$ (seratus satu koma tujuh puluh enam) gram, $101,86$ (seratus satu koma delapan puluh enam) gram dan $91,81$ (sembilan puluh satu koma delapan puluh satu) gram, dengan berat kotor keseluruhan adalah ± 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah alat hisap;
- 1 (satu) buah tas Mc.D;
- 1 (satu) buah HP Oppo warna hijau tosca dengan nomor WA 085880692194;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna biru dengan nomor WA 087740544068;
- 1 (satu) buah HP Vivo warna biru dengan nomor WA 085236251296;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna gold dengan nomor WA 081936458724;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 1 (satu) butir pil warna hijau logo hulk diduga narkoba jenis extacy dengan berat $\pm 0,675$ (nol koma enam ratus tujuh puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan "Bahwa barang bukti Nomor: 30513/2023/NNF sampai dengan Nomor: 30517/2023/NNF berupa kristal warna putih yang telah disisihkan dari barang bukti yang ada adalah positif (+)/ benar merupakan kristal *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sebagaimana kesimpulan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09342/ NNF/ 2023 tanggal 11 Desember 2023;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Menimbang, bahwa terdakwa tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang karena pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menawarkan untuk menjual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 gram yang dilakukan dengan permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah maka oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini dan nanti akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan berbahaya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Soenarno bin Gayas Soenarno, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menawarkan untuk menjual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram, yang dilakukan secara permufakatan jahat ;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dedi Soenarno bin Gayas Soenarno, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp 1. 000.000.000,00 (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket plastik transparan yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing \pm 101,81 (seratus satu koma delapan puluh satu) gram, \pm 101,76 (seratus satu koma tujuh puluh enam) gram, \pm 101,76 (seratus satu koma tujuh puluh enam) gram, 101,86 (seratus satu koma delapan puluh enam) gram dan 91,81 (sembilan puluh satu koma delapan puluh satu) gram, dengan berat kotor keseluruhan adalah \pm 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 1 (satu) butir pil warna hijau logo hulk diduga narkotika jenis extacy dengan berat \pm 0,675 (nol koma enam ratus tujuh puluh lima) gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah alat hisap;
 - 1 (satu) buah tas Mc D;
 - 1 (satu) buah HP Oppo warna hijau toska dengan nomor WA 085880692194;
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna biru dengan nomor WA 087740544068;
 - 1 (satu) buah HP Vivo warna biru dengan nomor WA 085236251296;
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna gold dengan nomor WA 081936458724;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 oleh kami NI PUTU SRI INDAYANI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua sidang didampingi oleh FERDINAND MARCUS LEANDER, S.H., M.H., dan SUTRISNO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN.Sby. tanggal 18 Januari 2024, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh HERY MARSUDI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri FURKON ADI HERMAWAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FERDINAND MARCUS LEANDER, S.H., M.H. NI PUTU SRI INDAYANI, S.H., M.H.

SUTRISNO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HERY MARSUDI, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN.Sby.